



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 9 /I.09/HK/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN STAF KHUSUS KEBIJAKAN DAERAH**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan akselerasi percepatan pelaksanaan kebijakan daerah, perlu didukung kelompok jabatan fungsional khusus yang memiliki kemampuan analisis secara komprehensif terhadap permasalahan di bidang pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas dan melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Pesawaran 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Staf Khusus Kebijakan Daerah, perlu menetapkan Staf Khusus Kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 96);
7. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 22 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 394);
8. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Staf Khusus Kebijakan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 Nomor 446);
9. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 480);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Staf Khusus Kebijakan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Staf Khusus Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. membantu Bupati melaksanakan identifikasi dan analisis pokok permasalahan di bidang pemerintahan dan pembangunan yang urgen dan strategis terkait penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Daerah;
- b. membantu Staf Ahli Bupati dalam menyusun rekomendasi kajian dan analisis sesuai dengan bidang tugas;
- c. melakukan kajian/analisis terhadap kebijakan daerah agar sesuai dengan Visi dan Misi Bupati serta kebutuhan Daerah;

- d. memantau dan melaporkan pelaksanaan kebijakan Daerah kepada Bupati;
- e. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Bupati yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Bupati, Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati.

- KETIGA : Staf Khusus Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pesawaran tentang Standar Biaya Masukan dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga diberikan setelah Staf Khusus Kebijakan Daerah memberikan analisa/kajian/laporan pekerjaannya secara tertulis kepada Bupati Pesawaran melalui Kepala Bagian Umum.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedung Tataan  
pada tanggal 3 Januari 2022

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR 9/I.09/WK/2022

TENTANG PENETAPAN STAF KHUSUS KEBIJAKAN  
DAERAH

**STAF KHUSUS KEBIJAKAN DAERAH**

- |                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| 1. Bidang Ekonomi                | : | 1. Dr. H. Edy Irawan Arief, S.E., M.Ec.<br>2. H. Munzir Zen, S.H.                      |
| 3. Bidang Keuangan               | : | 1. Drs. H. Silahudin, M.M.<br>2. H. Lahiri, S.Sos., M.M                                |
| 4. Bidang Pembangunan            | : | 1. Ir. Jhony Corne, M.M.<br>2. Toni Mahasan, S.H.                                      |
| 5. Bidang Kemasyarakatan         | : | 1. Drs. H. Musiran.<br>2. Drs. A. Thamrin, M.M., Pd.                                   |
| 6. Bidang Sumber Daya<br>Manusia | : | 1. H. Rudi Iskandarsyah, S.Sos<br>2. Mey Deni Hadad, Sp.<br>3. Dra. Hj. Maysari Berty. |
| 7. Bidang Pemerintahan           | : | 1. Drs. Yulizar.<br>2. Drs. Ihsan Basri.<br>3. H. Syahrudins, S.pd., M.M.              |
| 8. Bidang Politik                | : | 1. Jauhari, S.H., M.H.<br>2. Hipni Idris, S.Pd.<br>3. Drs. Pathurrozi Zainul.          |
| 9. Bidang Hukum                  | : | 1. Ahmad Handoko, S.H., M.H.<br>2. Toto Sumirat. S, S.H.                               |

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**